



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2025/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irfan Hidayat Alias Ipan Bin Jumadi;
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/27 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Jeruk Manis Rt 004 Rw 005 Kel / Ds Kedawung
Kec Kroya Kab Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap./02/III/2025/Reskrim tanggal 19 Maret 2025 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 73/Pid.B/2025/PN Unr tanggal 20 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2025/PN Unr tanggal 20 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN HIDAYAT alias IPAN Bin JUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRFAN HIDAYAT alias IPAN Bin JUMADI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Supra Fit / NF 100 L, Nopol AD 2460 EB, Tahun 2003, Warna Hitam, Noka MH1HB11113K137705, Nosin HB11E1136083, Atasnama STNK Sabar Alamat Jetis Rt 001 Rw 009 Jombor Bendosari Sukoharjo dengan nomor BPKB : 7598662
 - b) 1 (satu) buah STNK SPM Honda Supra Fit / NF 100 L, Nopol AD 2460 EB, Tahun 2003, Warna Hitam, Noka MH1HB11113K137705, Nosin HB11E1136083, Atasnama STNK Sabar Alamat Jetis Rt 001 Rw 009 Jombor Bendosari Sukoharjo.
 - c) 1(satu) buah dusbook Handphone Samsung a15 8/128Gg, War na Yellow, No Imei 1 351263052457984, No Imei 451349412437986.
 - d) 1 (satu) lembar nota pembelian handphone Samsung a15 8/128 Gg, Warna Yellow, No Imei 1 351263052457984, No Imei 451349412437 986.
 - e) 1 (satu) buah flashdish berisi screenshot postingan facebook.Dikembalikan Kepada Saksi SALTONE Bin SIIN;
5. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa IRFAN HIDAYAT alias IPAN Bin JUMADI Pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar jam 05.00 wib atau setidaknya tidaknya waktu lain pada bulan Januari 2025 atau dalam kurun waktu tahun 2025, bertempat di rumah Saksi SALTONE Bin SIIN yang beralamat di Jalan Baran Gunung Rt 02 Rw 07 Kel. Baran, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang, atau daerah lain dimana Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekitar jam 09.00 wib Terdakwa membuka Facebook dan ada lowongan kerja di akun Facebook milik Saksi SALTONE Bin SIIN untuk menjual kue donat di Daerah Ambarawa kemudian Terdakwa melamar dan diterima kemudian bersambung ke WA Saksi SALTONE Bin SIIN.

Bahwa selanjutnya Pada hari hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar jam 05.00 wib Terdakwa sampai di rumah Saksi SALTONE Bin SIIN yang beralamat di Jalan Baran Gunung Rt 02 Rw 07 Kel. Baran, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang dan setelahnya Saksi SALTONE Bin SIIN membriefing Terdakwa bagaimana cara menjual kue donat nya, sistem penggajian persen dari hasil penjualan dan dalam penjualan tersebut perdonat seharga Rp 2000.- (dua ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp 500 (lima ratus rupiah) dan pada hari itu juga Terdakwa dengan seakan-akan meyakinkan Saksi SALTONE Bin SIIN akan bekerja dengan sungguh-sungguh maka Saksi SALTONE Bin SIIN langsung menyuruh Terdakwa untuk bekerja menjual donat dan difasilitasi 1 (satu) unit sepeda motor honda suprafit / NF 100 L, warna hitam, Nopol. AD 2460 EB, tahun 2003, Noka : MH1HB11113K137705, Nosin : HB11E1136083, atas nama pemilik di STNK SABAR, Alamat : Jetis, Rt.01, Rw.09, Kel. Jombor, Kec.Bendosari, Kab.Sukoharjo dan 1(satu) unit handphone Samsung a15 8/128 Gg, warna yellow nomor imei 451349412437986.

Bahwa kemudian Pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar jam 05.00 wib Terdakwa berangkat lagi berjualan namun Terdakwa langsung

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda suprafit / NF 100 L, warna hitam, Nopol. AD 2460 EB, tahun 2003, Noka : MH1HB11113K137705, Nosin : HB11E1136083, atas nama pemilik di STNK SABAR, Alamat : Jetis, Rt.01, Rw.09, Kel. Jombor, Kec.Bendosari, Kab.Sukoharjo dan 1(satu) unit handphone Samsung a15 8/128 Gg, warna yellow nomor imei 451349412437986 ke arah Daerah Kroya Kab Cilacap namun ditengah jalan di daerah wonosobo Terdakwa menitipkan 10 bok kue donat seharga Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada pedagang kecil – kecilan dan melanjutkan perjalanan menuju daerah Kroya Kab. Cilacap.

Bahwa sekira jam 14.00 wib sambil Terdakwa mengendarai sepeda motor ke Kroya Kab Cilacap Terdakwa memposting akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda suprafit / NF 100 L, warna hitam, Nopol. AD 2460 EB yang Terdakwa kendarai di akun facebooknya yaitu Cebbonk Ipan dan sekitar jam 16.00 wib Terdakwa bertemu berjanjian dengan pembeli motor (Terdakwa sudah tidak ingat siapa pembeli dan dimana alamatnya) tersebut di daerah Kroya Kab Cilacap dan disepakati penjualan dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa Kemudian pada hari selasa tanggal 28 Januari 2025 Terdakwa memposting lagi di Facebook 1(satu) unit handphone Samsung a15 8/128 Gg untuk di jual dan sekira jam 10.00 wib menjual HP tersebut kepada seseorang yang tidak dikenalnya secara Cod dengan harga Rp 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SALTONE Bin SIIN mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa IRFAN HIDAYAT alias IPAN Bin JUMADI pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya waktu lain pada bulan Januari 2025 atau dalam kurun waktu tahun 2025, bertempat di daerah Kroya Kab Cilacap, atau atau berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang berbunyi, "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” oleh karena itu Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekitar jam 09.00 wib Terdakwa membuka *Facebook* dan ada lowongan kerja di akun *Facebook* milik Saksi SALTONE Bin SIIN untuk menjual kue donat di Daerah Ambarawa kemudian Terdakwa melamar dan diterima kemudian bersambung ke WA Saksi SALTONE Bin SIIN.

Bahwa selanjutnya Pada hari hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar jam 05.00 wib Terdakwa tiba di rumah Saksi SALTONE Bin SIIN yang beralamat di Jalan Baran Gunung Rt 02 Rw 07 Kel. Baran , Kec. Ambarawa, Kab. Semarang dan setelahnya Saksi SALTONE Bin SIIN membriefing Terdakwa bagaimana cara menjual kue donat nya, sistem penggajian persen dari hasil penjualan dan dalam penjualan tersebut perdonat seharga Rp 2000.-(dua ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp 500 (lima ratus rupiah) dan pada hari itu juga Terdakwa langsung bekerja menjual donat dan difasilitasi 1 (satu) unit sepeda motor honda suprafit / NF 100 L , warna hitam, Nopol. AD 2460 EB, tahun 2003, Noka : MH1HB11113K137705, Nosin : HB11E1136083, atas nama pemilik di STNK SABAR, Alamat : Jetis, Rt.01, Rw.09, Kel. Jombor, Kec.Bendosari, Kab.Sukoharjo dan 1(satu) unit handphone Samsung a15 8/128 Gg, warna yellow nomor imei 451349412437986.

Bahwa kemudian Pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar jam 05.00 wib Terdakwa berangkat lagi berjualan namun Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda suprafit / NF 100 L , warna hitam, Nopol. AD 2460 EB, tahun 2003, Noka : MH1HB11113K137705, Nosin : HB11E1136083, atas nama pemilik di STNK SABAR, Alamat : Jetis, Rt.01, Rw.09, Kel. Jombor, Kec.Bendosari, Kab.Sukoharjo dan 1(satu) unit handphone Samsung a15 8/128 Gg, warna yellow nomor imei 451349412437986 ke arah Daerah Kroya Kab Cilacap namun ditengah jalan di daerah wonosobo Terdakwa menitipkan 10 bok kue donat seharga Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada pedagang kecil – kecilan dan melanjutkan perjalanan menuju daerah Kroya Kab. Cilacap.

Bahwa sekira jam 14.00 wib sambil Terdakwa mengendarai sepeda motor ke Kroya Kab Cilacap Terdakwa memposting akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda suprafit / NF 100 L, warna hitam, Nopol. AD 2460 EB yang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kendara di akun facebooknya yaitu Cebbonk Ipan dan sekitar jam 16.00 wib Terdakwa bertemu berjanjian dengan pembeli motor (Terdakwa sudah tidak ingat siapa pembeli dan dimana alamatnya) tersebut di daerah Kroya Kab Cilacap dan disepakati penjualan dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 Terdakwa memposting lagi di Facebook 1(satu) unit handphone Samsung a15 8/128 Gg untuk di jual dan sekira jam 10.00 wib menjual HP tersebut kepada seseorang yang tidak dikenalnya secara Cod dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa dalam melakukan penggadaikan motor, HP dan donat tersebut tidak memberitahukan dan/atau tidak memiliki izin dari Saksi SALTONE Bin SIIN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saltone Bin Siin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah menjadi korban tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa.
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 17.30 wib di Baran Gunung Rt 002 Rw 007 Kel Baran Kec Ambarawa Kab Semarang .
 - Bahwa barang yang telah ditipu dan digelapkan oleh pelaku adalah :
 - a. 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit / NF 100 L, Nopol AD 2460 EB, Tahun 2003, Warna Hitam, Noka MH1HB11113K137705, Nosin HB11E1136083, Atasnama STNK Sabar Alamat Jetis Rt 001 Rw 009 Jombor Bendosari Sukoharjo
 - b. 1(satu) Unit Handphone Samsung a15 8/128Gg, Warna Yellow, No Imei 1 351263052457984, No Imei 451349412437986
 - c. 10 (sepuluh) bok donat seharga kurang Rp. 150.000 seratus lima puluh ribu rupiah.
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara bekerja ditempat korban untuk keliling menjual donat, yang saat itu korban fasilitasi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit / NF 100 L, Nopol AD 2460 EB, Tahun 2003, Warna Hitam, Noka MH1HB11113K137705, Nosin HB11E1136083, Atasnama STNK Sabar Alamat Jetis Rt 001 Rw 009 Jombor Bendosari Sukoharjo, 1 (satu) Unit Handphone Samsung a15 8/128Gg, Warna Yellow, No Imei 1 351263052457984, No Imei 451349412437986 namun tidak kembali sampai dengan saat ini.

- Bahwa Saksi mengalami total kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).

- Bahwa sekitar awal bulan Januari 2025 saksi memposting tentang lowongan pekerjaan sebagai pedagang donat, kemudian pada tanggal 18 Januari 2025 saksi dihubungi oleh No 083836697178 yang mengaku bernama IPAN yang minat untuk bekerja di tempat saksi, kemudian saksi berkomunikasi dan Terdakwa saksi pesankan travel dari Brebes menuju Ambarawa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa sampai di Baran Gunung Rt 002 Rw 007 Kel Baran Kec Ambarawa Kab Semarang selanjutnya pada pukul 15.00 wib Terdakwa IPAN mulai berjualan donat dengan korban fasilitasi 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit / NF 100 L, Nopol AD 2460 EB, Tahun 2003, Warna Hitam, Noka MH1HB11113K137705, Nosin HB11E1136083, Atasnama STNK Sabar Alamat Jetis Rt 001 Rw 009 Jombor Bendosari Sukoharjo, 1 (satu) Unit Handphone Samsung a15 8/128Gg, Warna Yellow, No Imei 1 351263052457984, No Imei 451349412437986 kemudian pada pukul 19.30 wib Terdakwa IPAN sudah pulang dan istirahat.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa berangkat berjualan donat namun pada saat jadwalnya pulang Terdakwa dihubungi sudah tidak bisa dan pada saat saksi melihat facebook mendapati sepeda motor milik korban diposting untuk dijual, dan sampai dengan saat ini sepeda motor dan HP milik saksi tidak dikembalikan dan Terdakwa tidak kembali ke tempat korban. Atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Ambarawa.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Rahel Saputra Bin Tarmuji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa sampai di Baran Gunung Rt 002 Rw 007 Kel Baran Kec Ambarawa Kab Semarang selanjutnya pada pukul 15.00 wib Terdakwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai berjualan donat dengan korban fasilitasi 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit / NF 100 L, Nopol AD 2460 EB, Tahun 2003, Warna Hitam, Noka MH1HB11113K137705, Nosin HB11E1136083, Atasnama STNK Sabar Alamat Jetis Rt 001 Rw 009 Jombor Bendosari Sukoharjo, 1 (satu) Unit Handphone Samsung a15 8/128Gg, Warna Yellow, No Imei 1 351263052457984, No Imei 451349412437986 kemudian pada pukul 19.30 wib Terdakwa IPAN sudah pulang dan istirahat.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa berangkat berjualan donat namun pada saat jadwalnya pulang Terdakwa dihubungi sudah tidak bisa dan pada saat saksi melihat facebook mendapati sepeda motor milik korban diposting untuk dijual, dan sampai dengan saat ini sepeda motor dan HP milik saksi tidak dikembalikan dan Terdakwa tidak kembali ke tempat korban.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekitar jam 09.00 wib pada saat Terdakwa buka FB dan ada lowongan kerja menjual kue donat di Daerah Ambarawa kemudian Terdakwa melamar dan diterima kemudian bersambung ke wa kepada korban.

- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar jam 05.00 wib Terdakwa tiba di rumah korban alamat Baran Gunung Rt 02 Rw 07 Kel. Baran, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang dan dibriefing kalau menjual kue donat nya dengan sistem gajinya persen dari hasil penjualan dan dalam penjualan tersebut perdonat seharga Rp 2000.-(dua ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp 500(lima ratus rupiah) dan pada hari itu juga Terdakwa langsung bekerja menjual donat dan difasilitasi 1 (satu) unit sepeda motor honda suprafit / NF 100 L, warna hitam, Nopol. AD 2460 EB, tahun 2003, Noka : MH1HB11113K137705, Nosin : HB11E1136083, atas nama pemilik di STNK SABAR, Alamat : Jetis, Rt.01, Rw.09, Kel. Jombor, K ec.Bendosari, Kab.Sukoharjo dan 1(satu) unit handphone Samsung a15 8/1 28 Gg, warna yellow nomor imei 451349412437986.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar jam 05.00 wib Terdakwa berangkat lagi berjualan namun Terdakwa sudah muter jualan ke mudian Terdakwa langsung mempunyai niat untuk menggelapkan sepeda motor dan hp dan Terdakwa berjalan arah Daerah Kroya Kab Cilacap namun sesampainya di daerah wonosobo Terdakwa menitipkan 10 bok kue donat

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada pedagang kecil – kecilan dan sampai sekarang tidak Terdakwa ambil.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar jam 14.00 wib sepeda motor tersebut Terdakwa posting di Kroya Kab Cilacap dan langsung laku sebesar Rp 800.000.- sekitar jam 16.00 wib karena Terdakwa posting di FB dan bertemu kepada pembeli di daerah Kroya Kab Cilacap namun sya tidak tahu nama dan alamatnya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke alamat istri siri Terdakwa yang berada di Dusun Negla Rt 01 Rw 14 Desa Cilaja Kec Losari Kab Brebes. Kemudian HP tersebut Terdakwa posting di Fb untuk dijual lagi pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 jam 10.00 wib secara Cod , tidak tahu nama dan alamatnya dan kue donat 10 (sepuluh) bok seharga Rp 150.000.- Terdakwa titipkan di warung daerah Wonosobo Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar jam 11.00 wib. Pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 sekitar jam 13.00 wib Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Ambarawa.
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut sejak Terdakwa difasilitasi sepeda motor dan Hp oleh korban dan sepeda motor sudah berada ditangan Terdakwa, sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah ingin mendapatkan uang untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa kata-kata bohong yang Terdakwa sampaikan kepada korban sehingga mau memfasilitasi sepeda motor dan hp kepada Terdakwa yaitu, Terdakwa bilang akan bekerja sungguh-sungguh dan alhamdulillah Terdakwa bisa bekerja di tempat korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Supra Fit / NF 100 L, Nopol AD 2460 EB, Tahun 2003, Warna Hitam, Noka MH1HB11113K137705, Nosin HB11 E1136083, Atas nama STNK Sabar Alamat Jetis Rt 001 Rw 009 Jombor Bendosari Sukoharjo dengan nomor BPKB : 7598662
- 1 (satu) buah STNK SPM Honda Supra Fit / NF 100 L, Nopol AD 2460 EB, Tahun 2003, Warna Hitam, Noka MH1HB11113K137705, Nosin HB11 E1136083, Atas nama STNK Sabar Alamat Jetis Rt 001 Rw 009 Jombor Bendosari Sukoharjo.
- 1(satu) buah dusbook Handphone Samsung a15 8/128Gg, Warna Yello w, No Imei 1 351263052457984, No Imei 451349412437986.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone Samsung a15 8/128Gg, Warna Yellow, No Imei 1 351263052457984, No Imei 451349412437986.
- 1 (satu) buah flashdisc berisi screenshot postingan facebook.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar jam 05.00 wib Terdakwa tiba di rumah korban di Baran Gunung Rt 02 Rw 07 Kel. Baran, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang dan di brifing kalau menjual kue donat nya dengan sistem gajinya persen dari hasil penjualan dan dalam penjualan tersebut perdonat seharga Rp 2000.-(dua ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp 500(lima ratus rupiah) dan pada hari itu juga Terdakwa langsung bekerja menjual donat dan di fasilitasi 1 (satu) unit sepeda motor honda suprafrit / NF 100 L, warna hitam, Nopol. AD 2460 EB, tahun 2003, Noka : MH1HB11113K137705, Nosin : HB11E1136083, atas nama pemilik di STNK SABAR, Alamat : Jetis, Rt.01, Rw.09, Kel. Jombor, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo dan 1(satu) unit handphone Samsung a15 8/128 Gg, warna yellow nomor imei 451349412437986.
- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 21 januari 2025 sekitar jam 05.00 wib Terdakwa berangkat lagi berjualan namun Terdakwa sudah muter jualan kemudian Terdakwa langsung mempunyai niat untuk menggelapkan sepeda motor dan hp dan Terdakwa berjalan arah Daerah Kroya Kab Cilacap namun sesampainya di daerah wonosobo Terdakwa menitipkan 10 bok kue donat seharga Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada pedagang kecil dan sampai sekarang tidak Terdakwa ambil.
- Bahwa benar kemudian pada hari selasa tanggal 21 januari 2025 sekitar jam 14.00 wib sepeda motor tersebut Terdakwa posting di Kroya Kab Cilacap dan langsung laku sebesar Rp 800.000.- sekitar jam 16.00 wib karena Terdakwa posting di FB dan bertemu kepada pembeli di daerah Kroya Kab Cilacap namun sya tidak tahu nama dan alamatnya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke alamat istri siri Terdakwa yang berada di Dusun Negla Rt 01 Rw 14 Desa Cilaja Kec Losari Kab Brebes. Kemudian HP tersebut Terdakwa posting di Fb untuk dijual lagi pada hari selasa tanggal 28 Januari 2025 jam 10.00 wib secara Cod, tidak tahu nama dan alamatnya dan kue donat 10 (sepuluh) bok seharga Rp 150.000.- Terdakwa titipkan di warung daerah Wonosobo selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar jam 11.00 wib. Pada hari rabu tanggal 19 Maret 2025

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar jam 13.00 wib Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Ambarawa.

- Bahwa benar Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut sejak Terdakwa difasilitasi sepeda motor dan Hp oleh korban dan sepeda motor sudah berada ditangan Terdakwa, dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah ingin mendapatkan uang untuk keperluan sehari - hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu ditujukan kepada subyek hukum pidana berupa manusia (*natuurelijke personen*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang melakukan suatu tindak pidana. Unsur ini di maksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar si Terdakwalah yang dihadirkan di persidangan atas dakwaan Penuntut Umum atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang bernama Irfan Hidayat Alias Ipan Bin Jumadi, dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata dari keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa tersebut serta bukan orang lain selain n Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk maupun dari keterangan Terdakwa serta diperkuat barang bukti, maka diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar jam 05.00 wib Terdakwa tiba di rumah Saksi SALTONE Bin SIIN yang beralamat di Jalan Baran Gunung Rt 02 Rw 07 Kel. Baran , Kec. Ambarawa, Kab. Semarang dan setelahnya Saksi SALTONE Bin SIIN membrieffing Terdakwa bagaimana cara menjualkan kue donat nya, sistem penggajian persen dari hasil penjualan dan dalam penjualan tersebut perdonat seharga Rp 2000.- (dua ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp 500 (lima ratus rupiah) dan pada hari itu juga Terdakwa langsung bekerja menjualkan donat dan difasilitasi 1 (satu) unit sepeda motor honda suprafit / NF 100 L, warna hitam, Nopol. AD 2460 EB, tahun 2003, Noka : MH1HB1113K137705, Nosin : HB11E1136083, atas nama pemilik di STNK SABAR, Alamat : Jetis, Rt.01, Rw.09, Kel. Jombor, Kec.Bendosari, Kab.Sukoharjo dan 1(satu) unit handphone Samsung a15 8/128 Gg, warna yellow nomor imei 451349412437986.
- Bahwa kemudian Pada hari Selasa tanggal 21 januari 2025 sekitar jam 05.00 wib Terdakwa berangkat lagi berjualan namun Terdakwa langsung membawa sepeda motor honda suprafit / NF 100 L, warna hitam, Nopol. AD 2460 EB, tahun 2003, Noka : MH1HB1113K137705, Nosin : HB11E1136083, atas nama pemilik di STNK SABAR, Alamat : Jetis, Rt.01, Rw.09, Kel. Jombor, Kec.Bendosari, Kab.Sukoharjo dan 1(satu) unit handphone Samsung a15 8/128 Gg, warna yellow nomor imei 451349412437986 ke arah Daerah Kroya Kab Cilacap namun ditengah jalan di daerah wonosobo Terdakwa menitipkan 10 bok kue donat seharga Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada pedagang kecil dan melanjutkan perjalanan menuju daerah Kroya Kab. Cilacap.
- Bahwa sekira jam 14.00 wib sambil Terdakwa mengendarai sepeda motor ke Kroya Kab Cilacap Terdakwa memposting akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda suprafit / NF 100 L, warna hitam, Nopol. AD 2460 EB yang Terdakwa kendarai di akun facebooknya yaitu Cebbonk Ipan dan sekitar jam 16.00 wib Terdakwa bertemu berjanjian dengan pembeli motor (Terdakwa sudah tidak ingat siapa pembeli dan dimana alamatnya) tersebut di daerah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kroya Kab Cilacap dan disepakati penjualan dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 Terdakwa memposting lagi di Facebook 1 (satu) unit handphone Samsung a15 8/128 Gg untuk di jual dan sekira jam 10.00 wib menjual HP tersebut kepada seseorang yang tidak dikenalnya secara Cod dengan harga Rp 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diatas tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi SALTONE Bin SIIN sebagai pemilik sepeda motor honda suprafit / NF 100 L, warna hitam, Nopol. AD 2460 EB, tahun 2003, Noka : MH1HB11113K137705, Nosin : HB11E1136083, atas nama pemilik di STNK SABAR, Alamat : Jetis, Rt.01, Rw.09, Kel. Jombor, Kec.Bendosari, Kab.Sukoharjo dan 1(satu) unit handphone Samsung a15 8/128 Gg, warna yellow nomor imei 451349412437986;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk maupun dari keterangan Terdakwa serta diperkuat barang bukti, telah diperoleh fakta hukum awalnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit / NF 100 L, Nopol AD 2460 EB, Tahun 2003, Warna Hitam, Noka MH1HB11113K137705, Nosin HB11E1136083, Atasnama STNK Sabar Alamat Jetis Rt 001 Rw 009 Jombor Bendosari Sukoharjo ; 1(satu) Unit Handphone Samsung a15 8/128Gg, Warna Yellow, No Imei 1 351263052457984, No Imei 451349412437986 dan 10 (sepuluh) bok donat seharga kurang Rp. 150.000 seratus lima puluh ribu rupiah, merupakan fasilitas operasional penjualan donat yang dimiliki oleh pabrik dari Saksi SALTONE Bin SIIN dan niat awalnya 10 (sepuluh) bok donat seharga kurang Rp. 150.000 seratus lima puluh ribu rupiah akan dijual Terdakwa dengan cara berkeliling;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa supaya Majelis menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Supra Fit / NF 100 L, Nopol AD 2460 EB, Tahun 2003, Warna Hitam, Noka MH1HB11113K137705, Nosin HB11E1136083, Atasnama STNK Sabar Alamat Jetis Rt 001 Rw 009 Jombor Bendosari Sukoharjo dengan nomor BPKB : 7598662
2. 1 (satu) buah STNK SPM Honda Supra Fit / NF 100 L, Nopol AD 2460 EB, Tahun 2003, Warna Hitam, Noka MH1HB11113K137705, Nosin HB11E1136083, Atasnama STNK Sabar Alamat Jetis Rt 001 Rw 009 Jombor Bendosari Sukoharjo.
3. 1(satu) buah dusbook Handphone Samsung a15 8/128Gg, War na Yellow, No Imei 1 351263052457984, No Imei 451349412437986.
4. 1 (satu) lembar nota pembelian handphone Samsung a15 8/128 Gg, Warna Yellow, No Imei 1 351263052457984, No Imei 45134941243 7986.
5. 1 (satu) buah flashdish berisi screenshoot postingan facebook.

yang telah disita dari Saksi SALTONE Bin SIIN, maka dikembalikan kepada Saksi SALTONE Bin SIIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi SALTONE Bin SIIN dan hingga saat tuntutan dibacakan tidak ada perdamaian dan tidak ada ganti rugi dari Terdakwa kepada saksi SALTONE Bin SIIN
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Unr



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih muda dan masih punya harapan untuk memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Hidayat Alias Ipan Bin Jumadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan", sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Supra Fit / NF 100 L, Nopol AD 2460 EB, Tahun 2003, Warna Hitam, Noka MH1HB11113K137705, Nosin HB11E1136083, Atasnama STNK Sabar Alamat Jetis Rt 001 Rw 009 Jombor Bendosari Sukoharjo dengan nomor BPKB : 7598662

2. 1 (satu) buah STNK SPM Honda Supra Fit / NF 100 L, Nopol AD 2460 EB, Tahun 2003, Warna Hitam, Noka MH1HB11113K137705, Nosin HB11E1136083, Atasnama STNK Sabar Alamat Jetis Rt 001 Rw 009 Jombor Bendosari Sukoharjo.

3. 1(satu) buah dusbook Handphone Samsung a15 8/128Gg, War na Yellow, No Imei 1 351263052457984, No Imei 451349412437986.

4. 1 (satu) lembar nota pembelian handphone Samsung a15 8/128 Gg, Warna Yellow, No Imei 1 351263052457984, No Imei 451349412437 986.

5. 1 (satu) buah flasdish berisi screenshot postingan facebook.

Dikembalikan Kepada Saksi SALTONE Bin SIIN

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 oleh kami, Asih Widiastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiyarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Adhi Priyotomo Aadilah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Asih Widiastuti, S.H.

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widiyarso, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16